



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.240, 2010

Badan Wakaf Indonesia. Wakaf Uang.

**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN WAKAF INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf uang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR  
WAKAF UANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
5. Hari adalah hari kerja.

**BAB II****PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG****Pasal 2**

- (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
  - a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi :
    1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
    2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
    3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.